



**PENETAPAN**

Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lmg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon:

Farida Ifadah, Tempat, tanggal lahir Lamongan, 08-001-1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Brondong RT 002 RW 005 Desa/kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Brondong, Brondong, Kab. Lamongan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Arianto, S.H., dan Adhimas Wahyu Sadhewo, S.H.,M.H., Para Advokat & Konsultan Hukum Pada LABH Al Banna Lamongan, berkantor di Jl. Veteran Nomor 55 c Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lmg., Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mewakili tindakan anak yang belum dewasa dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon pernah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan seorang laki laki bernama MUHDI HADI MAKNAL;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan MUHDI HADI MAKNAL dikaruniai 5 orang anak yaitu:
  1. WIDYA YANTI Q.H;
  2. MOCHAMAD HANI MUHDI;
  3. MUHAMMAD FARIS ABDURROHMAN;
  4. AISYAH RATKIRANI;
  5. MUHAMMAD HUSEN;
3. Bahwa suami Pemohon MUHDI HADI MAKNAL telah meninggal dunia di Lamongan pada tanggal 27 November 2019;
4. Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dan Suami memiliki harta berupa sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 450

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lmg.



terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan luas 604 m<sup>2</sup> tercatat atas nama MUHDI;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu MUHAMMAD HUSEN lahir di Lamongan 30 November 2005 guna untuk mewakili penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 450 terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan luas 604 m<sup>2</sup> tercatat atas nama MUHDI, untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Pasal 345 KUHperdata perwalian anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama MUHAMMAD HUSEN lahir di Lamongan 30 November 2005;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu MUHAMMAD HUSEN lahir di Lamongan 30 November 2005 guna untuk mewakili penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 450 terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan luas 604 m<sup>2</sup> tercatat atas nama MUHDI;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Farida Ifadah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3524071608102797 atas nama kepala keluarga H. MUHDI HADI MAKNAL diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/16/X/1983 atas nama MUHDI HADI MAKNAL dengan FARIDA IFADAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/20564/2010 atas nama MUHAMMAD HUSEN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 3524-KM-05112020-0004 atas nama H. Muhdi Hadi Maknal, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan waris Nomor: 181.1/10/413.307/2022 tanggal 16 Maret 2022 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Sertifikat Hak Milik No: 450 terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Ahli Waris MUHDI HADI MAKNAL tanggal 29 Maret 2022 diberi tanda bukti P-8

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-8 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta sudah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Hamim, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Mengetahui bahwa Muhdi Hadi Maknal telah meninggal dunia di Lamongan pada tahun 2019;
  - Bahwa pemohon telah menikah dengan Muhdi Hadi Maknal dan memiliki 6 orang anak, bernama Widya Yanti Q.H, Mochamad Hani Muhdi, Muhammad Faris Abdurrohman, Aisyah Ratkirani, Muchammad Firdaus dan Muhammad Husen;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu Muhammad Husen, guna untuk mewakili penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan jual beli sebidang tanah yang belum bisa diselesaikan;
2. Saksi Chasan Marzuki, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi Mengetahui bahwa Muhdi Hadi Maknal telah meninggal dunia di Lamongan pada tahun 2019;
  - Bahwa pemohon telah menikah dengan Muhdi Hadi Maknal dan memiliki 6 orang anak, bernama Widya Yanti Q.H, Mochamad Hani Muhdi, Muhammad Faris Abdurrohman, Aisyah Ratkirani, Muchammad Firdaus dan Muhammad Husen;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk Pengangkatan Wali bagi anak Pemohon yang bernama Muhammad Husen karena masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu Muhammad Husen, guna untuk mewakili penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan jual beli sebidang tanah;
- Bahwa letak tanah pemohon tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan;

### 3. Saksi Mochamad Hani Muhdi, tidak disumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan dengan adanya pengajuan permohonan pengangkatan Wali Bagi Anak untuk adiknya yang bernama Muhammad Husen yang bernama MUHAMMAD HUSEN yang masih berada di bawah umur yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama keempat saudaranya telah menandatangani Surat Pernyataan dari Para Ahli Waris MUHDI HADI MAKNAL tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa Saksi dan Pihak Keluarga menerima segala konsekuensi apabila terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa tanah yang akan dibalik nama telah terjual pada tahun 2019;

### 4. Saksi Muhammad Faris Abdurrohman, tidak disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan dengan adanya pengajuan permohonan pengangkatan Wali Bagi Anak untuk adiknya yang bernama Muhammad Husen yang bernama MUHAMMAD HUSEN yang masih berada di bawah umur yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama keempat saudaranya telah menandatangani Surat Pernyataan dari Para Ahli Waris MUHDI HADI MAKNAL tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa Saksi dan Pihak Keluarga menerima segala konsekuensi apabila terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa tanah yang akan dibalik nama telah terjual pada tahun 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewakili tindakan anaknya yang belum dewasa yaitu Muhammad Husen yang lahir di Kabupaten Lamongan tanggal 30 November 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon bertempat tinggal di Brondong RT 002 RW 005 Desa/Kel Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga permohonan telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan Pemohon menikah dengan Muhdi Hadi Maknal pada tanggal 26 Oktober 1983 dan dalam pernikahannya dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Widya Yanti Q.H. yang lahir di Kabupaten Lamongan tanggal 24 Oktober 1985, Mochamad Hani Muhdi yang lahir di Kabupaten Lamongan tanggal 16 Maret 1989, Muhammad Faris Abdurrohman yang lahir di Kabupaten Lamongan tanggal 03 Februari 1991, Aisyah Ratkirani yang lahir di Kabupaten Lamongan tanggal 03 Februari 2000, Muchamad Firdaus yang lahir di Kabupaten Lamongan tanggal 19 Agustus 2004, dan Muhammad Husen yang lahir di Lamongan tanggal 30 November 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi pemohon suami pemohon yang bernama Muhdi Hadi Maknal telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2019, meninggalkan ahli waris Widya Yanti Q.H., Mochamad Hani Muhdi, Muhammad Faris Abdurrohman, Aisyah Ratkirani, Muchamad Firdaus, Muhammad Husen dan Farida Ifadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa selain anak, suami pemohon juga meninggalkan harta warisan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450, Desa Brondong, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, tanggal 18 Januari 1992 dengan Luas Tanah 604 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat keterangan dari anak anak Pemohon yang sudah dewasa menyatakan tidak keberatan dengan perbuatan hukum Pemohon untuk menjadi kuasa menandatangani dokumen dokumen yang berhubungan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 450, Desa Brondong, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, tanggal 18 Januari 1992 dengan Luas Tanah 604 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan jual beli sebidang tanah tersebut harus dilakukan oleh pemohon dan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa anak-anak kandung pemohon tersebut ada yang masih belum dewasa yaitu Muhammad Husen serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itulah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa perdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi ternyata Muhammad Husen belum dewasa dan belum pernah menikah sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, menurut pasal 47 ayat (2) Undang-undang perkawinan mengatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang perkawinan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut karena dua hal:

- a. Sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya;
- b. Berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka untuk melakukan perbuatan hukum, anak dari Pemohon memerlukan seseorang yang bisa mewakili kepentingannya, dan oleh karena pemohon adalah istri sah dari Muhdi Hadi Maknal dan merupakan ibu kandung dari Muhammad Husen serta tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka Pemohon bisa mewakili anak-anaknya yaitu Muhammad Husen untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan menandatangani surat-surat yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 450 terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan luas 604 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Muhdi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah nyata nama suami Pemohon bernama Muhdi Hadi Maknal adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Muhdi sebagaimana tercatat sebagai Pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 450 terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan luas 604 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari terdapat penyelundupan hukum dan timbul permasalahan hukum maka penetapan ini dapat dibatalkan dengan sebuah gugatan hukum sepanjang telah dibuktikan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pemahaman seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), pasal 47 ayat (2) dan pasal 49 ayat (2) Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Husen lahir di Lamongan 30 November 2005;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu Muhammad Husen lahir di Lamongan 30 November 2005 menjadi kuasa untuk mewakili penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 450 terletak di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan luas 604 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Muhdi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh kami Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri pula oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H.MH.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. BNPB	: Rp.	10.000,00
4. Sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J U M L A H	: Rp.	160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah)		